

JURNAL ILMIAH

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS RETROAKTIF
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**



Disusun Oleh:

NOVAN RESTIANTO

N P M : 09 05 10199

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS RETROAKTIF
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME**

Diajukan oleh :

NOVAN ESTIANTO

NPM

Program Studi

Program Kekhusasan

090510199

: Ilmu Hukum

: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum



Telah Disetujui Untuk Jurnal Skripsi

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. S.", written over a horizontal line.

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M. Hum.

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LL.M.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. Sri Nurhartanto", written over a horizontal line.

I. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Retroaktif Dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

II. Novan Restianto, Paulinus Soge.

III. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

IV. Abstract

Terrorism one of extra ordinary crimes faced by many countries today. This is because terrorism is a crime that violates human rights. Many victims, disadvantages, problems caused by terrorism. Based on description above, author got interested to conduct study with title Juridical review of the mplementation principle of retroactive in UU No.15 Tahun 2003 on combating terrorism. The type of this research is juridical legal research. The approach used within this research method was jurisprudence analysis. Examines how the regulation are implemented as the rule. The principle of retroactive needed in combating terorism. The reason is, because terrorism is special criminal case. Aplication or implementation of the principle necessary to uphold justice and rearrange the social order disrupted by terrorism action. Reason for loss of life, loss of material and infrastructure, and security, strengthen implementation of this principle.

Keywords: Terrorism, Retroactive, Extra Ordinary Crime, Victims

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tindak kejahatan terorisme melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, yaitu hak untuk merasa nyaman dan aman ataupun hak untuk hidup. Selain itu terorisme juga menimbulkan korban jiwa dan kerugian pada harta benda, juga merusak stabilitas Negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan dan sebagainya.

Pemerintah Indonesia sejalan dgn amanat sbgamana ditentukan dalam pembukaan UUD Negara republik Indonesia tahun 1945 yakni melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kesejahteraan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam meelihara ketertiban dunia yg berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian dunia dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, trans nasional, maupun bersifat internasional.

Dalam pasal 28 A UUD 1945 terdapat ketentuan mengenai setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dasar hukum yg menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam pasal 9 UU no. 39 tahun 1999 dalam ayat 2 : setiap orang berhak untuk tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Mengupayakan pemenuhan hak asasi bagi warga Negara untuk memperoleh perlindungan dari tindak kejahatan terorisme dirumuskan peraturan perUUan terkait terorisme tsb, yaitu peraturan pengganti uu no. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, diperkuat dgn UU no. 15 tahun 2003 tentang penetapan perpu no. 1 tahun 2002 menjadi UU, dan UU no. 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme.

Istilah atau definisi tindak pidana terorisme dgn otomatis bersentuhan pula dgn KUHP. Sebagai salah satu bentuk tindak pidana, terorisme yg dasar hukumnya adalah KUHP tentu akan bersinggungan pula dgn asas2 hukum yg terkandung di dalam KUHP tsb. Salah satunya yaitu asas legalitas yg ditentukan dlm pasal 1 ayat 1 KUHP. Secara sederhana asas legalitas dpt dipahami sbg asas yg digunakan dlm mempidana seseorang haruslah merujuk pd suatu normatif hukum atau hukum positif. Dpt dikatakan pula, tidak ada suatu tindak pidana yg dpt dipidana jika blum diatur dlm UU.

Perpu no. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sendiri dlm pasal 46 menentukan bahwa ketentuan dalam perpu dpt diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya perpu ini, yg penerapannya ditetapkan dgn UU atau perpu tersendiri. Dgn kata lain berlaku asas retroaktif atau berlaku surut dlm perpu ini. Berlakunya asas retroaktif dlm perpu no. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tentunya

dilatr belakingi kompleksitas dan dinamisme kehidupan masyarakat yg selalu berkembang, bahkan dr aspek tindak pidana atau criminal case.

Berkaitan dgn hal ini, maka penulis tertarik untuk meninjau mengenai asas retroaktif yg ditentukan dalam perpu no. 1 taun 2002 tentang pemberanasan tindak pidana terorisme , sebagai wujud perlindungan hukm bagi warga Negara yg berkolerasi dgn perkembangan keidupan masyarakat.

B. Tujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan yuridis berlakunya asas retroaktif dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum terkait penerapan asas retroaktif dalam Pasal 46 UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

VI. Pembahasan

A. Tinjauan Umum Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Kata teror berasal dari bahasa latin *terrere* yang kurang lebih diartikan sebagai kegiatan atau tindakan yang dapat membuat pihak lain ketakutan. Penggunaan kata terorisme bermula pada masa Revolusi Perancis, sekitar tahun 1794 juga dikenal kata "*le terreur*" ini pada awalnya dipergunakan untuk menyebut tindak kekerasan yang dilakukan rezim hasil Revolusi Perancis terhadap para pembangkang yang diposisikan

sebagai musuh negara. Mengenai pengertian baku dari apa yang disebut dengan Tindak Pidana Terorisme, hingga saat ini belum ada keseragaman.

2. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat terkait terorisme. Terlebih tindakan preemtif dan preventif lebih diutamakan terlebih dahulu, sebelum tindakan represif. Maka disusunlah Perpu tersebut. Terlebih akhirnya Perpu tersebut dikuatkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Hal ini, menegaskan bahwa, suatu peraturan merupakan perwujudan penting dalam memberantas terorisme.

B. Tinjauan Mengenai Asas Retroaktif Dalam UU No. 15 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme

1. Asas Retroaktif Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Sehubungan dengan hal di atas, mengenai perkembangan salah satu konsekuensi dari asas fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu (*lex temporis delicti*) atau yang biasa dikenal dengan asas legalitas, khususnya yang berkaitan dengan asa retroaktif (berlaku surut), menjadi sangat penting untuk dikaji. Oleh karena adanya tuntutan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu yang menuntut keadilan dan tuntutan dunia internasional mengenai kejahatan

terorisme, serta perbuatan lain yang tidak diatur dalam perundang-undangan pidana padahal perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela, merupakan fenomena hukum yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam dengan berdasarkan prinsip-prinsip hukum ataupun asas-asas hukum yang dianut oleh negara Indonesia dikaitkan dengan perkembangan hukum *Progresif* saat ini.

Dalam sejarah dan praktik perkembangan hukum pidana di Indonesia, asas retroaktif masih tetap eksis meskipun terbatas hanya pada tindak pidana tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dasar pikiran pelarangan pemberlakuan asas retroaktif sebagaimana tersebut diatas relatif dan terbuka untuk diperdebatkan, apalagi dengan adanya berbagai perkembangan jaman menuntut peranan hukum, khususnya hukum pidana semakin diperluas. Selain itu, pemberlakuan asas retroaktif juga menunjukkan kekuatan asas legalitas berserta konsekuensinya telah dilemahkan dengan sendirinya.

2. Asas Retroaktif dalam UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan salah satu bukti nyata dari penggunaan kewenangan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan yaitu dalam hal “ikhwal yang memaksa”, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lahirnya Perpu tersebut karena pada saat itu Indonesia sedang dilanda serangan terorisme yang banyak menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Tidak hanya itu, dampak dari aksi terorisme selain berimplikasi pada menurunnya rasa keamanan dan ketentraman masyarakat, juga berimplikasi terhadap menurunnya stabilitas ekonomi negara Indonesia karena minimnya kepercayaan dunia Internasional terkait keamanan negara.

Pertimbangan dikeluarkannya UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dalam bagian *konsederens* atau pertimbangan dibentuknya suatu Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;
- b. Bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan;
- c. Bahwa terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;
- d. Bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk Peraturan Perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme;

- e. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak perlu mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

C. Penerapan Asas Retroaktif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

1. Penerapan Asas Retroaktif Dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme

Pertentangan ini juga ditimbulkan oleh penerapan asas retroaktif yang berlaku dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 tersebut. Hal ini, dinilai bertentangan dengan prinsip dan asas dalam KUHP, yaitu bertentangan dengan prinsip hukum tidak berlaku surut (non retroaktif). Asas retroaktif itu sendiri merupakan unsur dari asas legalitas, asas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturanc undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias)
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut/ **non retroaktif**.¹

¹ *Ibid*, hlm.27

Asas Legalitas secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa dasar adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dengan demikian, aturan pidana diberlakukan ke depan, tidak surut kebelakang. Undang-undang mengenai terorisme sendiri mengambil sikap berbeda dengan mengenyampingkan asas non retroaktif KUHP tersebut. Penyimpangan ini ditentukan di Pasal 46, yang memuat ketentuan yaitu:

“Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.”

Dalam hal ini, tentunya Perpu memiliki alasan yang cukup kuat untuk memberlakukan asas rektroaktif untuk memberantas tindak pidana terorisme. Selain latar belakang terjadinya peristiwa Bom Bali pada tanggal 12 Oktober tahun 2002 yang memicu dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tentu permemberlakuan asas retroaktif tersebut, berdalil hukum pula.

Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan (1) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang; (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut, dan (3) jika tidak mendapat perserujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut. Ketentuan tersebut dipertegas didalam Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa syarat utama penetapan sebuah Perpu oleh Presiden yaitu adanya suatu keadaan “kegentingan yang memaksa”. Hal ini kemudian menjadi acuan bagaimana dalam hal yang mendesak, yakni desakan terkait peristiwa pengeboman yang marak terjadi,

khususnya peristiwa Bom Bali, pemerintah didesak untuk segera mengesahkan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 menjadi undang-undang. Selain itu, dipekuat pula dengan Perpu Nomor 2 tahun 2002 tentang pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada peristiwa peledakan Bom Bali. Ini berarti asas retroaktif mempunyai legitimasi hukum yang pasti untuk diimplementasikan.

Telah dijelaskan pula, bahwa terorisme merupakan kategori kejahatan terhadap HAM (*crimes against humanity*), yang juga merupakan *extra ordinary crimes*. Artinya, perlu ada penanganan khusus terkait tindak pidana terorisme. Sebagai suatu kejahatan besar, terorisme memiliki banyak dampak negatif, antara lain:

a. Dampak Terhadap Negara dan Masyarakat

Tindak Pidana Terorisme juga berdampak terhadap negara dan masyarakat, yaitu dapat menurunkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat baik dalam negara maupun dunia terhadap pemerintahan, masyarakat akan mengalami degradasi kepercayaan kepada pemerintah dalam menghadapi terorisme dan memberikan rasa aman bagi warganya.

b. Dampak Terhadap Nyawa

Selain materi, terorisme juga memakan korban, biasanya sasaran aksi terorisme lebih banyak ditujukan kepada masyarakat sipil yang tidak bersalah bila dibandingkan dengan aparat keamanan maupun militer. Peledakan bom terbesar di Indonesia di Legian, Bali tanggal 12 Oktober 2002 dan pada malam takbiran 5 Desember 2002 di Makasar, Sulawesi Selatan telah memakan korban sebanyak lebih dari 200 orang meninggal dan 509 orang luka-luka².

² Diploma, Edisi 10, no 17-20, hlm 10.

c. Dampak Terhadap Agama

Pengaruh negatif yang timbul akibat adanya masalah terorisme yang berkaitan dengan agama adalah mengatasnamakan ideologi bangsa menjadi ideologi yang membenarkan aksi terorisme berlandaskan pembenaran agama. Akibatnya, agama satu dengan yang lainnya akan saling berjarak, tuduh-menuduh, menyalahkan satu yang lainnya, sehingga mengurangi rasa kesatuan dan persatuan dari rakyat Indonesia.

d. Dampak Terhadap Perekonomian Indonesia

Terorisme berdampak besar dalam bidang ekonomi. Contoh kasus bom Bali, sehari sebelum ledakan, tingkat hunian hotel-hotel di Bali mencapai 70,27%, tetapi sepuluh hari setelah ledakan bom jumlah tamu hotel di kawasan wisata di Bali menurun hingga 99%, sehingga tingkat hunian hotel rata-rata hanya tinggal 11,13% dari jumlah kamar yang tersedia³. Penurunan kunjungan wisatawan di Bali, yang berarti pula terjadi penurunan pengeluaran wisatawan, sehingga menyebabkan menurunnya jumlah uang yang diterima oleh sektor-sektor ekonomi yang terkait langsung atau tidak langsung dengan pengeluaran wisatawan. Selain itu, dampak pengeboman juga mempengaruhi penanaman modal asing (PMA). Perusahaan asing yang sudah mengajukan izin pendirian perusahaan berpikir ulang untuk merealisasikan investasi atau penanaman modal pasca peristiwa pengeboman tersebut.

e. Dampak Terhadap Harta Benda

³Kompas, Minggu 17 Nopember 2002

Aksi-aksi terorisme menimbulkan kerugian yang sangat besar dari segi benda (materi). Ini merupakan dampak fisik yang jelas terlihat, seperti penghancuran dan perusakan bangunan-bangunan, pusat perbelanjaan, fasilitas pendidikan, tempat hiburan bahkan tempat ibadah. Kerugian dari segi materi ini kemudian tidak hanya ditanggung oleh negara namun juga oleh seseorang ataupun kelompok masyarakat yang terkena dampak kerusakan dari aksi terorisme tersebut.

f. Dampak Psikologis

Dampak psikologis yang muncul dari aksi-aksi terorisme adalah rasa kekhawatiran, keresahan sosial dan ketakutan meluas dalam masyarakat sehingga menimbulkan trauma dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan kemampuan pemerintah dalam memerangi atau menumpas terorisme. Akibatnya terjadi *instabilitas* (ketidakstabilan) keamanan negara atau nasional. Sikap *paranoid* akibat trauma tersebut bisa saja sementara, namun dampaknya bisa permanen, fatal dan meluas dalam masyarakat, misalnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan polisi dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

g. Dampak Terhadap Kultur dan Kebudayaan

Terorisme juga dapat mempengaruhi kultur suatu bangsa, termasuk di Indonesia. Akibat dari adanya tindak terorisme tersebut yaitu dapat menurunkan nilai budaya bangsa Indonesia yang sudah terkenal sebagai bangsa yang ramah, santun, beradab dan berkemanusiaan. Bangsa lain akan menstigma Indonesia sebagai bangsa yang bermasalah, sehingga aksi terorisme terjadi di Indonesia.

2. Kendala Dalam Asas Retroaktif Terkait Tindak Pidana Terorisme

Penerapan asas rekroaktif terkait pemberantasan tindak pidana terorisme dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 tentu juga memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut kemudian menjadi alasan bagi sebagian pihak untuk mempertentangkan pemberlakuan asas retroaktif tersebut.

Menanggapi persoalan kendala dalam penerapan asas retroaktif dalam pemberantasan terorisme, Bapak Bejo SH., mengakui bahwa masih belum kuatnya penerapan hukum acara pidana terkait terorisme itu sendiri. Dijelaskan pula sudah dari tahun lalu di Yogyakarta tidak menangani kasus terorisme. Semua kasus terorisme langsung ditangani oleh MALBES POLRI, di Jakarta. Karena disini (POLDA) sudah tidak memiliki DENSUS. Sehingga, Badan Intelegen Negara lah yang memiliki wewenang penuh atau cukup kuat terkait pemberantasan tindak pidana terorisme. Kewenangan ini, jika tidak diatur dalam proses beracaranya, juga akan bertentangan dengan nilai-nilai hukum. Aparat penegak hukum dapat saja melakukan hal yang sewenang-wenang dalam proses interogasi pelaku terorisme. Padahal, dalam hukum sendiri dipegang teguh prinsip *presumption of innocent*.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini sebagai berikut:

1. Asas retroaktif diberlakukan dalam UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme karena dilihat dari tujuan asas tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia khususnya korban tindak pidana terorisme yang merupakan salah satu jenis *extra ordinary crimes*. Hal ini mengingat dampak yang ditimbulkan dari aksi terorisme yang merusak struktur ekonomi, merusak materil, merenggut korban jiwa, merusak tatanan hidup dan budaya, serta pemahaman agama sangat besar. Terlebih, tindak pidana terorisme ini merupakan tindak pidana khusus yang memerlukan penanganan khusus. Dasar hukum diperbolehkannya asas retroaktif terdapat pada pasal 103 KUHP.
2. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam proses terkait penerapan asas retroaktif dalam Pasal 46 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah masih belum kuatnya penerapan hukum acara pidana terkait terorisme itu sendiri. Badan Intelegen Negara memiliki wewenang penuh atau cukup kuat terkait pemberantasan tindak pidana terorisme. Kewenangan ini, jika tidak diatur dalam proses beracaranya, juga akan bertentangan dengan nilai-nilai hukum. Aparat penegak hukum dapat saja melakukan hal yang sewenang-wenang dalam proses introgasi pelaku terorisme. Padahal, dalam hukum sendiri dipegang teguh prinsip *preumption of innocent*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahid, 2004. *Kejahatan Terorisme*, PT Refika Aditama, Bandung
- Bambang Abimayu, 2005, *Teror Bom Di Indonesia*, Grafindo, Jakarta
- Bambang Pranowo, 2011. *Orang Jawa Jadi Teroris*. Pustaka Alfabet, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Budi Hardiman, dkk., 2003, *Terorisme: Derfinisi, Aksi, dan Regulasi*, Imparsia, Jakarta
- P. A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia*, Bandung
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju. Bandung

Peraturan Perundangan :

- Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-undang No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Menjadi UU
- Undang-undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.